



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2024, telah diatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
  - b. bahwa dalam rangka harmonisasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

Pemberian TPP berdasarkan beban kerja pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dalam Pasal (6) ayat (2) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) bagi PNS pada:
    1. Sekretariat;
    2. Bidang Anggaran;
    3. Bidang Perbendaharaan;
    4. Bidang Aset; dan
    5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
  - b. diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) bagi PNS pada :
    1. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; dan
    2. Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
  - c. bagi CPNS diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sesuai penempatannya.
2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 30

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan setiap bulan melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Mekanisme pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dari produktivitas kerja dan disiplin kerja bulan sebelumnya.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

- (5) Pembayaran TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan hasil penilaian dari produktivitas kerja dan disiplin kerja sampai dengan tanggal 17 bulan Desember tahun berjalan;
  - b. perekaman aktivitas kerja dilaksanakan setiap hari setelah pelaksanaan aktivitas dan paling lambat tanggal 17 bulan Desember tahun berjalan;
  - c. nilai aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5);
- (6) Hasil perhitungan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pembulatan.
- (7) Selisih antara pagu anggaran TPP dengan realisasi yang timbul akibat adanya faktor pengurang dapat diakumulasikan untuk pemberian TPP pada bulan berikutnya.
- (8) Dalam hal tidak terdapat pengaturan mengenai Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketigabelas dari komponen TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, maka alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b diperhitungkan untuk penambahan alokasi anggaran dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a.
- (9) Dalam hal terdapat pengaturan mengenai Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketigabelas berbeda dan berakibat terhadap penganggaran dari komponen TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, maka alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(10) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2024 NOMOR 33